



PUTUSAN

Nomor 554/Pid B/2024/PN Smn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RISKY AJI PRATAMA Alias RISKEK Bin SUYADI.
Tempat lahir : Sleman.
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 05 September 2005
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Klengguan Rt.01 Rw. 01 Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kab. Sleman.
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Pendidikan : SMP tidak lulus.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan 11 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Smn



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan, oleh karenanya menuntut agar :

1. Menyatakan Terdakwa RISKY AJI PRATAMA Alias RISKEK Bin SUYADI bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RISKY AJI PRATAMA Alias RISKEK Bin SUYADI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Nomor Registrasi : AB 2925 BX, Merk HONDA, Type D1B02N26L2 A/T, Jenis Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2017 Isi Silinder : 108 CC, Nomor Rangka: MH1JFZ11HK8333766, Nomor Mesin: JFZ1E1846473, Warna : Hitam, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB: Putih, Tahun Registrasi : 2022, Nomor BPKB : N08426007, a.n BPKB : David Prabowo, Alamat: Kaliajir Lor Rt 006/ Rw 013 Kalitirto, Berbah, Sleman D.I.Yogyakarta, tanpa STNK dan Kenalpot Brong Warna Hitam tanpa Merk
 - 1 (satu) Buah Kenalpot Standar Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Hitam.
 - Dikembalikan kepada saksi DAVID PRABOWO.
4. Menetapkan agar Terdakwa RISKY AJI PRATAMA Alias RISKEK Bin SUYADI membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,-. (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula memberikan tanggapan atas pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RISKY AJI PRATAMA Alias RISKEK Bin SUYADI, pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Agustus 2024, bertempat di Kost Ibu Jum di Dsn. Degolan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa RISKY AJI PRATAMA Alias RISKEK Bin SUYADI menghubungi korban FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO (Alm) (telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2024) melalui telepon agar menjemput terdakwa di Lapas Kelas IIb Sleman, yang selanjutnya dijemput korban FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO (Alm), kemudian terdakwa bersama-sama korban FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO (Alm) ke tempat kost korban FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO (Alm) di Kost Ibu Jum di Dsn. Degolan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman setelah sebelumnya dari tempat Sdr. BAGONG;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, terdakwa berniat mengambil sepeda motor milik korban FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO (Alm), namun karena korban masih teleponan, kemudian terdakwa meminta untuk terdakwa mandi terlebih dahulu sambil menunggu korban tertidur, dan sekitar pukul 08.00 Wib, korban tertidur, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Jaket merk PULL & BEA warna hijau yang digantung dicantolan baju, 1 (satu) buah helm merk Cargloss yang diletakkan di lantai kamar kost, selanjutnya mengambil kunci sepeda motor dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam tas warna clokat yang diletakkan diatas Kasur dan juga 1 (satu) buah HandPhone Merk Realme C17 warna biru, lalu keluar dari kamar kost selanjutnya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2925 BX Merk Honda Type D1B02N26L2

halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/T, Jenis sepeda motor, Model Solo tahun pembuatan 2017 isi silinder 108 CC, Noka: MH1JFZ11HK8333766, Nosin: JFZ1E1846473, warna hitam BPKB an. David Prabowo yang diparkir didepan kamar kost, lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang diambil terdakwa lalu membawanya pergi tanpa seijin dan sepengetahuan korban, dan kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah HandPhone Merk Realme C17 warna biru seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah helm merk Cargloss seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Jaket merk PULL & BEA warna hijau seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui penawaran di Facebook, dan selanjutnya hasilnya digunakan terdakwa untuk membeli knalpot Brong (karbon) warna hitam dan silver stenlis untuk mengganti knalpot sepeda motor yang diambil terdakwa dan sisanya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan sepeda motornya untuk digunakan sehari-hari;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib, saksi DAVID PRABOWO dan saksi FERDIANSYAH ADITYA NUGROHO berpapasan dengan terdakwa yang sedang mnengendarai sepeda motor milik korban di jalan Jejeran, Pleret, Kab. Bantul, kemudian saksi DAVID PRABOWO langsung memutar balik dan langsung mengejar terdakwa karena sebelumnya korban memberitahu kakak kandungnya yaitu saksi DAVID PRABOWO bahwa sepeda motornya hilang, selanjutnya saksi DAVID PRABOWO memepet terdakwa dan meminta berhenti, dan setelah terdakwa berhenti saksi DAVID PRABOWO bertanya “kok motor iki isoh ten nggone jenengan” (kok bisa motor ini bisa ada pada kamu), dan dijawab terdakwa “mboten-mboten om” (tidak – tidak om), dan selanjutnya saksi DAVID PRABOWO menyerahkan terdakwa kepada petugas kepolisian Polsek Ngemplak untuk diproses lebih lanjut;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO (Alm) yang saat ini diwakili saksi DAVID PRABOWO mengalami kerugian 1 (satu) buah Jaket merk PULL & BEA warna hijau, 1 (satu) buah helm merk Cargloss, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HandPhone Merk Realme C17 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2925 BX Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T, Jenis sepeda motor, Model Solo tahun pembuatan 2017 isi silinder 108 CC, Noka:

halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ11HK8333766, Nosin: JFZ1E1846473, warna hitam BPKB an. David Prabowo yang ditaksir seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atau setidaknya jumlahnya tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi serta terdakwa membenarkan seluruhnya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Nomor Registrasi : AB 2925 BX, Merk HONDA, Type D1B02N26L2 A/T, Jenis Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2017 Isi Silinder : 108 CC, Nomor Rangka: MH1JFZ11HK8333766, Nomor Mesin: JFZ1E1846473, Warna : Hitam, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB: Putih, Tahun Registrasi : 2022, Nomor BPKB : N08426007, a.n BPKB : David Prabowo, Alamat: Kaliajir Lor Rt 006/ Rw 013 Kalitirto, Berbah, Sleman D.I.Yogyakarta, tanpa STNK dan Kenalpot Brong Warna Hitam tanpa Merk;
- 1 (satu) Buah Kenalpot Standar Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I DAVID PRABOWO

- Bahwa kejadian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB di kos adik kandung saksi yang bernama Febriyanto Ferian Nugroho (alm) alamatnya di Kos Ibu Jum di Dusun Degolan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat 09 Agustus 2024 sekira Pukul 00.15 Wib di timur Gapura Ds. Kanggotan Lor Jl. Jejeran, Kanggotan, Pleret, Bantul, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa Terdakwa adalah sepeda motor Merk HONDA, Nomor Registrasi : AB 2925 BX, Type D1B02N26L2 A/T, Jenis Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2017 Isi Silinder : 108 CC, Nomor Rangka: MH1JFZ11HK8333766, Nomor Mesin: JFZ1E1846473,

halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : Hitam, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB: Putih, Tahun Registrasi : 2022, Nomor BPKB : N08426007, a.n BPKB : David Prabowo, Alamat: Kaliajir Lor Rt 006/ Rw 013 Kalitirto, Berbah, Sleman D.I.Yogyakarta;

- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh adik kandung saksi yaitu Febriyanto Ferian Nugroho melalui video call pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 WIB yang menyampaikan kalau sepeda motornya hilang dicuri;
- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama saksi sendiri tapi sudah saksi serahkan kepada adik saksi untuk digunakan adik saksi;
- Bahwa Febriyanto Ferian Nugroho sudah meninggal akibat kecelakaan tunggal selang 2 atau 3 minggu setelah kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 06.45 WIB di RSPAU Dr.S Hardjolutito Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa tersebut bersama dengan Ferdiansyah Aditya Nugroho;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi bersama dengan Ferdiansyah Aditya Nugroho berniat keluar dari Kios tempat saksi tinggal untuk membeli rokok, di Jalan saksi mengarah ke barat berpapasan dengan Terdakwa tersebut yang membawa sepeda motor Nomor Registrasi : AB 2925 BX, Merk HONDA, Type D1B02N26L2 A/T, Jenis Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2017 Isi Silinder : 108 CC, Nomor Rangka: MH1JFZ11HK8333766, Nomor Mesin: JFZ1E1846473, Warna : Hitam, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB: Putih, Tahun Registrasi : 2022, Nomor BPKB : N08426007, a.n BPKB : David Prabowo, Alamat: Kaliajir Lor Rt 006/ Rw 013 Kalitirto, Berbah, Sleman D.I.Yogyakarta, yang mengarah ke timur, kemudian saksi bersama Ferdiansyah Aditya Nugroho, putar balik dan saya mengejar Terdakwa, setelah dekat dengan Terdakwa tersebut saksi pepet, dan setelah itu saksi bersama Terdakwa dan Terdakwa sampai berhenti kemudian saya tanya "kok motor iki isoh ten nggone jenengan", Terdakwa jawab "mboten-mbonten om", setelah itu saksi menghubungi adik saksi, dan memastikan apakah benar ini orang yang membawa sepeda motornya tanpa izin, dan setelah itu tak selang lama Anggota Polsek Ngemplak mendatangi lokasi dimana saksi mengamankan Terdakwa dan sepeda motor tersebut;

halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa selain mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Registrasi : AB 2925 BX, Merk HONDA, Type D1B02N26L2 A/T, Jenis Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2017 Isi Silinder : 108 CC, Nomor Rangka: MH1JFZ11HK8333766, Nomor Mesin: JFZ1E1846473, Warna : Hitam, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB: Putih, Tahun Registrasi : 2022, Nomor BPKB : N08426007, a.n BPKB : David Prabowo, Alamat: Kaliajir Lor Rt 006/ Rw 013 Kalitirto, Berbah, Sleman D.I.Yogyakarta, ada barang lain yang dicuri adalah 1 (satu) buah HP Merk Realme C17, Warna Biru Sim Card : 083137568224, Uang Sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Helm merk Cargloss Warna Hitam, serta 1 (satu) buah Jaket merk PULL & BEA warna Hijau;
- Bahwa Terdakwa ini teman adik saksi pas kejadian itu lagi main di kos adik saksi, posisi adik saksi sedang tidur Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa selain barang-barang tersebut di jual di Facebook, dan uang hasil penjualan tersebut, digunakan untuk membeli minuman alkohol, makan dan untuk hidup sehari-hari;
- Bahwa kondisi sepeda motor Nomor Registrasi : AB 2925 BX, Merk HONDA, Type D1B02N26L2 A/T, tersebut sudah terpasang kenalpot Brong Warna Hitam, sedangkan kenalpot aslinya di bawa di dudukan depan motor;
- Bahwa total kerugian yang Febriyanto Ferian Nugroho alami sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa izin ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

SAKSI II FERDIANSYAH ADITYA NUGROHO

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor milik kakak kandung saksi;
- Bahwa kejadian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB di kos kakak kandung saksi yang bernama Febriyanto Ferian Nugroho (alm) alamatnya di Kos Ibu Jum di Dusun Degolan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat 09 Agustus 2024 sekira Pukul 00.15 Wib di timur Gapura Ds. Kanggotan Lor Jl. Jejeran, Kanggotan, Pleret, Bantul, D.I. Yogyakarta;

halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dibawa Terdakwa adalah sepeda motor Merk HONDA, Nomor Registrasi : AB 2925 BX, Type D1B02N26L2 A/T, Jenis Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2017 Isi Silinder : 108 CC, Nomor Rangka: MH1JFZ11HK8333766, Nomor Mesin: JFZ1E1846473, Warna : Hitam, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB: Putih, Tahun Registrasi : 2022, Nomor BPKB : N08426007, a.n BPKB : David Prabowo, Alamat: Kaliajir Lor Rt 006/ Rw 013 Kalitirto, Berbah, Sleman D.I.Yogyakarta;
- Bahwa awalnya kakak saksi yang bernama David Prabowo dihubungi oleh kakak saksi yang bernama Febriyanto Ferian Nugroho (korban) melalui video call pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 WIB yang menyampaikan kalau sepeda motornya hilang dicuri;
- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama kakak saksi yang bernama David Prabowo tapi sudah dikasih ke Febriyanto Ferian Nugroho untuk digunakannya;
- Bahwa Febriyanto Ferian Nugroho sudah meninggal akibat kecelakaan tunggal selang 2 atau 3 minggu setelah kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 06.45 WIB di RSPAU Dr.S Hardjolukito Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa tersebut bersama dengan kakak sakis yang bernama David Prabowo;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi bersama dengan kakak saksi David Prabowo berniat keluar dari Kios tempat sakis tinggal untuk membeli rokok, di Jalan saksi mengarah ke barat berpapasan dengan Terdakwa tersebut yang membawa sepeda motor Nomor Registrasi : AB 2925 BX, Merk HONDA, Type D1B02N26L2 A/T, Jenis Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2017 Isi Silinder : 108 CC, Nomor Rangka: MH1JFZ11HK8333766, Nomor Mesin: JFZ1E1846473, Warna : Hitam, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB: Putih, Tahun Registrasi : 2022, Nomor BPKB : N08426007, a.n BPKB : David Prabowo, Alamat: Kaliajir Lor Rt 006/ Rw 013 Kalitirto, Berbah, Sleman D.I.Yogyakarta, yang mengarah ke timur, kemudian saksi bersama David Prabowo, putar balik dan saksi kejar Terdakwa tersebut, setelah dekat dengan Terdakwa tersebut saksi pepet, dan setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa tersebut dan Terdakwa tersebut sampai berhenti kemudian kakak saksi tanya "kok motor iki isoh ten nggone jenengan", Terdakwa jawab "mboten-mbonten om", setelah itu kakak saksi

halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Prabowo menghubungi Febriyanto Ferian Nugroho, dan memastikan apakah benar ini orang yang membawa sepeda motornya tanpa ijin, dan setelah itu tak selang lama Anggota Polsek Ngemplak mendatangi lokasi dimana saksi mengamankan Terdakwa dan sepeda motor tersebut;

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa selain mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Registrasi : AB 2925 BX, Merk HONDA, Type D1B02N26L2 A/T, Jenis Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2017 Isi Silinder : 108 CC, Nomor Rangka: MH1JFZ11HK8333766, Nomor Mesin: JFZ1E1846473, Warna : Hitam, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB: Putih, Tahun Registrasi : 2022, Nomor BPKB : N08426007, a.n BPKB : David Prabowo, Alamat: Kaliajir Lor Rt 006/ Rw 013 Kalitirto, Berbah, Sleman D.I.Yogyakarta, ada barang lain yang dicuri adalah 1 (satu) buah HP Merk Realme C17, Warna Biru Sim Card : 083137568224, Uang Sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Helm merk Cargloss Warna Hitam, serta 1 (satu) buah Jaket merk PULL & BEA warna Hijau;
- Bahwa Terdakwa ini teman Febriyanto Ferian Nugroho, pas kejadian itu lagi main di kos Febriyanto Ferian Nugroho, posisi Febriyanto Ferian Nugroho sedang tidur, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa selain barang-barang tersebut di jual di Facebook, dan uang hasil penjualan tersebut, digunakan untuk membeli minuman alkohol, makan dan untuk hidup sehari-hari;
- Bahwa kondisi sepeda motor Nomor Registrasi : AB 2925 BX, Merk HONDA, Type D1B02N26L2 A/T, tersebut sudah terpasang kenalpot Brong Warna Hitam, sedangkan kenalpot aslinya di bawa di dudukan depan motor;
- Bahwa total kerugian yang Febriyanto Ferian Nugroho alami sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa izin ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan keterangan saksi korban **FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO** dikarenakan saksi korban tersebut telah meninggal dunia akibat kecelakaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya oleh pemeriksa sehubungan Saksi kehilangan barang yang diambil tanpa ijin Saksi;

halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil dicuri dalam perkara yang diduga tindak pidana Pencurian tersebut berupa:
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Registrasi : AB 2925 BX, Merk HONDA, Type D1B02N26L2 A/T, Jenis Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2017 Isi Silinder : 108 CC, Nomor Rangka: MH1JFZ11HK8333766, Nomor Mesin: JFZ1E1846473, Warna : Hitam, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB: Putih, Tahun Registrasi : 2022, Nomor BPKB : N08426007, a.n BPKB : David Prabowo, Alamat: Kaliajir Lor Rt 006/ Rw 013 Kalitirto, Berbah, Sleman D.I.Yogyakarta.
- 1 (satu) buah HP Merk Realme C17, Warna Biru Sim Card : 083137568224.
- Uang Sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Helm merk Cargloss Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Jaket merk PULL & BEA warna Hijau.
- Bahwa barang tersebut saksi ketahui hilang pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 08.00 Wib bertempat di Kost Ibu Jum d/a Dsn Degolan Rt-/ Rw -, Umbulmartani, Ngemplak Sleman D.I. Yogyakarta.
- Bahwa yang diduga pelaku tersebut adalah Terdakwa RISKY AJI PRATAMA.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah kenal waktu di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Sleman.
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengambil atau mencuri barang-barang milik Saksi tersebut tidak menggunakan alat
- Bahwa Saksi meletakkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Registrasi : AB 2925 BX, Merk HONDA, Type D1B02N26L2 A/T, Jenis Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2017 Isi Silinder : 108 CC, Nomor Rangka: MH1JFZ11HK8333766, Nomor Mesin: JFZ1E1846473, Warna : Hitam, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB: Putih, Tahun Registrasi : 2022, Nomor BPKB : N08426007, a.n BPKB : David Prabowo, Alamat: Kaliajir Lor Rt 006/ Rw 013 Kalitirto, Berbah, Sleman D.I.Yogyakarta, di depan Kost Ibu Jum d/a Dsn Degolan Rt-/ Rw -, Umbulmartani, Ngemplak Sleman D.I. Yogyakarta menghadap ke Utara, 1(satu) buah HP Merk Realme C17, Warna Biru Sim Card :083137568224, Saksi letakan di atas Kasur, 1 (satu) buah Helm merk Cargloss Warna Hitam dilantai kamar kost Saksi, dan Jaket merk PULL & BEA warna Hijau, Saksi letakan dicentelan dalam kamar kost Saksi.

halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sedang tidur di kamar kost Saksi, setelah bangun tahu-tahu barang-barang milik Saksi tersebut, hilang dicuri.
- Bahwa Terdakwa berada sama Saksi di Kost Ibu Jum d/a Dsn Degolan Rt-/ Rw -, Umbulmartani, Ngemplak Sleman D.I. Yogyakarta, tempat Saksi tinggal;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui barang-barang milik Saksi hilang adalah Saksi langsung berusaha menghubungi nomor 083137568224 yang ada diHP Merk Realme C17 tersebut, namun sudah tidak aktif, dan Saksi menghubungi teman Saksi, untuk Saksi minta bantuan mengantar ke keluarga Terdakwa, yang pernah disebut oleh Terdakwa dan disitu ketemu dengan tantenya, dan Saksi diberi alamat rumah Terdakwa, yang beralamat di Klengguak Rt 01 Rw 01 Purwomartani Kalasan, Sleman D.I.Yogyakarta, dan ketemu dengan orang tua nya, dan Saksi tanya keberadaanya Terdakwa dan Terdakwa tidak ada di rumah, dan Saksi kemudian menuju ke Polsek Ngemplak, untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Selasa 06 Agustus 2024 sekira 17.30 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa, untuk menjemput di Lembaga Permayakatan Kelas IIB Sleman, setelah itu Saksi menjemput Terdakwa di Lembaga Permayakatan Kelas IIB Sleman tersebut menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Registrasi : AB 2925 BX, Merk HONDA, Type D1B02N26L2 A/T, Jenis Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2017 Isi Silinder : 108 CC, Nomor Rangka: MH1JFZ11HK8333766, Nomor Mesin: JFZ1E1846473, Warna : Hitam, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB: Putih, Tahun Registrasi : 2022, Nomor BPKB : N08426007, a.n BPKB : David Prabowo, Alamat: Kaliajir Lor Rt 006/ Rw 013 Kalitirto, Berbah, Sleman D.I.Yogyakarta dan Saksi bawa ke teman Saksi a.n BAGONG yang beralamat Bulus Tempel Sleman, karena Saksi ingin menghantar ke rumah Terdakwa tersebut sudah malam, akhirnya Saksi dan Terdakwa beristirahat di rumah teman Saksi a.n BAGONG tersebut, kemudian Pada Hari Rabu Tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 07.40 Wib Saksi menuju ke kos Saksi di Kost Ibu Jum d/a Dsn Degolan Rt-/ Rw -, Umbulmartani, Ngemplak Sleman D.I. Yogyakarta, tempat Saksi tinggal, dan sekira pukul 08.00 Wib Saksi bersama Terdakwa, sampai di kost, setelah Saksi sampai Saksi Video Call

halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pacar Saksi, dan Saksi kembali tidur, dan sedangkan Terdakwa, ijin ingin mandi, dan setelah itu Saksi bangun dari tidur Saksi, barang-barang milik Saksi tersebut sudah tidak ada di tempat, Saksi lasung berusaha menghubungi nomor 083137568224 yang ada diHP Merk Realme C17 tersebut, namun sudah tidak aktif, dan Saksi menghubungi teman Saksi, untuk Saksi minta bantuan mengantar ke keluarga Terdakwa, yang pernah disebut oleh Terdakwa dan disitu ketemu dengan tantenya, dan Saksi diberi alamat rumah Terdakwa, yang beralamt di Klengguan Rt 01 Rw 01 Purwomartani Kalasan, Sleman D.I.Yogyakarta, dan ketemu dengan orang tua nya, dan Saksi tanya keberadaanya Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada di rumah, dan Saksi kemudian menuju ke Polsek Ngemplak, untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa situasi tempat dimana Saksi meninggalkan lokasi tempat tersebut pada pagi hari, terdapat 2 kamar kost, tidak ada pintu gerbang, dan keadaannya sepi;
- Bahwa yang mengetahui kejadian hilangnya barang-barang milik Saksi tersebut selain Saksi adalah saksi DAVID PRABOWO, Alamat: Kaliajir Lor Rt 006/ Rw 013 Kalitirto, Berbah, Sleman D.I.Yogyakarta;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Kost Ibu Jum d/a Dsn Degolan Rt/- Rw -, Umbulmartani, Ngemplak Sleman D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri Sepeda motor, HP, Uang Sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di dalam Tas Warna Coklat, helm, serta Jaket;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah Sepeda Motor Nomor Registrasi : AB 2925 BX, Merk HONDA, Type D1B02N26L2 A/T, Jenis Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2017 Isi Silinder : 108 CC, Nomor Rangka: MH1JFZ11HK8333766, Nomor Mesin: JFZ1E1846473, Warna : Hitam, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB: Putih, Tahun Registrasi : 2022, Nomor BPKB : N08426007, a.n BPKB : David Prabowo, Alamat: Kaliajir Lor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 006/ Rw 013 Kalitirto, Berbah, Sleman D.I.Yogyakarta, HP Merk Realme C17 warna Biru dan Jaket merk PULL & BEA warna Hijau;

- Bahwa barang tersebut milik FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO yang Terdakwa kenal pada saat di dalam lapas Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Sleman;
- Bahwa Terdakwa menunggu FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO tidur, kemudian Terdakwa ambil jaket merk PULL & BEA warna hijau yang berada di dalam kamar Kost, dan mengambil helm merk Cargloss warna hitam yang juga berada didalam kamar kost, kunci motor yang berada di atas kasur dan mengambil uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas warna coklat berada di atas kasur, serta mengambil HP Merk Realme C17, warna biru, kemudian saya keluar kamar kost dan menuju sepeda motor Nomor Registrasi : AB 2925 BX, Merk HONDA tersebut, yang terparkir di depan kost Ibu Jum d/a Dsn Degolan Rt-/ Rw -, Umbulmartani, Ngemplak Sleman D.I. Yogyakarta, menghadap ke utara tempat FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO tinggal, dan Terdakwa mendorong motor tersebut ke arah selatan sejauh sekira 4 meter, dan kemudian Terdakwa nyalakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa lari ke teman Terdakwa daerah Selomartani Kalasan Sleman, dan Terdakwa menjual Hp, Helm dan Jaket melalui Facebook dan dengan cara COD di Stadion Sultan Agung (SSA) Bantul, setelah menerima uang hasil jual barang-barang tersebut, Terdakwa menuju ke Jejeran Bantul dengan maksud untuk membeli knalpot, dan membeli makan dan minum alkohol di daerah Imogiri Barat;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat mencuri atau mengambil barang-barang milik FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO tersebut pada saat berada di kost korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 06 Agustus 2024 sekira 17.30 Wib Terdakwa menghubungi FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO untuk Terdakwa mintai bantuan menjemput Terdakwa di Lapas Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Sleman, dan selang beberapa menit FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO sampai di lapas, dan Terdakwa dibawa ke teman FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO namanya BAGONG, di daerah Bulus Tempel Sleman, dengan menggunakan Sepeda Motor Nomor Registrasi : AB 2925 BX, Merk HONDA, FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO berniat akan mengantar pulang Terdakwa, namun waktu sudah malam, jadi kita memutuskan untuk istirahat di rumah BAGONG, kemudian pada hari

halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 07.40 WIB Terdakwa dan FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO menuju ke kost Ibu Jum d/a Dsn Degolan Rt-/ Rw -, Umbulmartani, Ngemplak Sleman D.I. Yogyakarta tempat FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO tinggal, sampai kost Terdakwa izin untuk mandi sedangkan FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO Video Call dengan pacarnya, setelah itu Terdakwa mempunyai ide untuk mencuri barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Registrasi : AB 2925 BX, Merk HONDA, 1 (satu) buah HP Merk Realme C17, warna biru dan Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didalam tas warna coklat, 1 (satu) buah HP Merk Realme C17, warna biru, 1 (satu) buah Helm merk Cargloss warna hitam serta 1 (satu) bauh Jaket merk PULL & BEA warna hijau, dan Terdakwa menunggu saudara FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO tertidur, kemudian Terdakwa melihat FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO tertidur kemudian Terdakwa ambil Jaket merk PULL & BEA warna hijau yang berada di dalam kamar Kost, dan mengambil helm merk Cargloss warna hitam dan berada juga didalam kamar kost, kunci motor yang berada di atas kasur dan mengambil HP Merk Realme C17, warna biru, kemudian Terdakwa keluar kamar kost dan menuju sepeda motor korban, yang terparkir di depan kost, menghadap ke utara, dan Terdakwa mendorong motor tersebut ke arah selatan sejauh sekira 4 meter, dan kemudian Terdakwa nyalakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP Merk Realme C17, Warna Biru tidak dengan Sim Cardnya, sim cardnya Terdakwa buang dipersawahan daerah Imogiri timur Bantul, Terdakwa jual di Facebook, Saldo Aplikasi DANA Sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) masih utuh, 1 (satu) buah Helm merk Cargloss Warna Hitam Terdakwa jual di Facebook, 1 (satu) bauh Jaket merk PULL & BEA warna Hijau juga Terdakwa jual di Facebook;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Merk Realme C17, Warna Biru laku Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Helm merk Cargloss Warna Hitam laku Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) bauh Jaket merk PULL & BEA warna Hijau laku Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang yang berada di dalam tas tersebut jadi total uang hasil jual barang-barang tersebut adalah sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa belikan kenalpot Brong (karbon) warna hitam dan Silver Stenlis yang sudah saya pasang di Sepeda Motor Nomor

halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registrasi : AB 2925 BX, Merk HONDA tersebut, dan sisa uangnya
Terdakwa gunakan untuk makan, dan untuk kehidupan sehari-hari;

- Bahwa sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual online di Bantul seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dan menjalani hukuman selama 7 (tujuh) bulan dalam kasus pencurian handphone;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan kejadian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Kost Ibu Jum di Dsn. Degolan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa menghubungi korban FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO (Alm) (telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2024) melalui telepon agar menjemput terdakwa di Lapas Kelas IIb Sleman, yang selanjutnya dijemput korban FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO (Alm), kemudian terdakwa bersama-sama korban FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO (Alm) ke tempat kost korban FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO (Alm) di Kost Ibu Jum di Dsn. Degolan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman setelah sebelumnya dari tempat Sdr. BAGONG;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, terdakwa berniat mengambil sepeda motor milik korban FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO (Alm), namun karena korban masih teleponan, kemudian terdakwa meminta untuk terdakwa mandi terlebih dahulu sambil menunggu korban tertidur, dan sekitar pukul 08.00 Wib, korban tertidur, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Jaket merk PULL & BEA warna hijau yang digantung dicantolan baju, 1 (satu) buah helm merk Cargloss yang diletakkan di lantai kamar kost, selanjutnya mengambil kunci sepeda motor dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam tas warna coklat yang diletakkan diatas Kasur dan juga 1 (satu) buah HandPhone Merk Realme C17 warna biru, lalu keluar dari kamar kost selanjutnya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB

halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2925 BX Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T, Jenis sepeda motor, Model Solo tahun pembuatan 2017 isi silinder 108 CC, Noka: MH1JFZ11HK8333766, Nosin: JFZ1E1846473, warna hitam BPKB an. David Prabowo yang diparkir didepan kamar kost, lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang diambil terdakwa lalu membawanya pergi tanpa seijin dan sepengetahuan korban, dan kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah HandPhone Merk Realme C17 warna biru seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah helm merk Cargloss seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Jaket merk PULL & BEA warna hijau seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui penawaran di Facebook, dan selanjutnya hasilnya digunakan terdakwa untuk membeli knalpot Brong (karbon) warna hitam dan silver stenlis untuk mengganti knalpot sepeda motor yang diambil terdakwa dan sisanya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan sepeda motornya untuk digunakan sehari-hari;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib, saksi DAVID PRABOWO dan saksi FERDIANSYAH ADITYA NUGROHO berpapasan dengan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor milik korban di jalan Jejeran, Pleret, Kab. Bantul, kemudian saksi DAVID PRABOWO langsung memutar balik dan langsung mengejar terdakwa karena sebelumnya korban memberitahu kakak kandungnya yaitu saksi DAVID PRABOWO bahwa sepeda motornya hilang, selanjutnya saksi DAVID PRABOWO memepet terdakwa dan meminta berhenti, dan setelah terdakwa berhenti saksi DAVID PRABOWO bertanya “kok motor iki isoh ten nggone jenengan” (kok bisa motor ini bisa ada pada kamu), dan dijawab terdakwa “mboten-mboten om” (tidak-tidak om), dan selanjutnya saksi DAVID PRABOWO menyerahkan terdakwa kepada petugas kepolisian Polsek Ngemplak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO (Alm) yang saat ini diwakili saksi DAVID PRABOWO mengalami kerugian 1 (satu) buah Jaket merk PULL & BEA warna hijau, 1 (satu) buah helm merk Cargloss, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HandPhone Merk Realme C17 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2925 BX Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T, Jenis sepeda motor, Model Solo tahun pembuatan 2017 isi silinder 108 CC, Noka: MH1JFZ11HK8333766, Nosin: JFZ1E1846473,

halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam BPKB an. David Prabowo yang ditaksir seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang mempunyai unsur-unsur penting sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1.Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa ialah orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan adalah terdakwa RISKY AJI PRATAMA Alias RISKEK Bin SUYADI dan menurut pengamatan Majelis Hakim dipersidangan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Kost Ibu Jum di Dsn. Degolan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa menghubungi korban FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO (Alm) (telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2024) melalui telepon agar menjemput terdakwa di Lapas Kelas IIB Sleman, yang selanjutnya dijemput korban FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO (Alm), kemudian terdakwa bersama-sama korban FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO (Alm) ke tempat kost korban FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO (Alm) di Kost

halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Jum di Dsn. Degolan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman setelah sebelumnya dari tempat Sdr. BAGONG;

Menimbang bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, terdakwa berniat mengambil sepeda motor milik korban FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO (Alm), namun karena korban masih teleponan, kemudian terdakwa meminta untuk terdakwa mandi terlebih dahulu sambil menunggu korban tertidur, dan sekitar pukul 08.00 Wib, korban tertidur, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Jaket merk PULL & BEA warna hijau yang digantung dicantolan baju, 1 (satu) buah helm merk Cargloss yang diletakkan di lantai kamar kost, selanjutnya mengambil kunci sepeda motor dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam tas warna coklat yang diletakkan diatas Kasur dan juga 1 (satu) buah HandPhone Merk Realme C17 warna biru, lalu keluar dari kamar kost selanjutnya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2925 BX Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T, Jenis sepeda motor, Model Solo tahun pembuatan 2017 isi silinder 108 CC, Noka: MH1JFZ11HK8333766, Nosin: JFZ1E1846473, warna hitam BPKB an. David Prabowo yang diparkir didepan kamar kost, lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang diambil terdakwa lalu membawanya pergi tanpa seijin dan sepengetahuan korban, dan kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah HandPhone Merk Realme C17 warna biru seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah helm merk Cargloss seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Jaket merk PULL & BEA warna hijau seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui penawaran di Facebook, dan selanjutnya hasilnya digunakan terdakwa untuk membeli knalpot Brong (karbon) warna hitam dan silver stenlis untuk mengganti knalpot sepeda motor yang diambil terdakwa dan sisanya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan sepeda motornya untuk digunakan sehari-hari;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib, saksi DAVID PRABOWO dan saksi FERDIANSYAH ADITYA NUGROHO berpapasan dengan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor milik korban di jalan Jejeran, Pleret, Kab. Bantul, kemudian saksi DAVID PRABOWO langsung memutar balik dan langsung mengejar terdakwa karena sebelumnya korban memberitahu kakak kandungnya yaitu saksi DAVID PRABOWO bahwa sepeda motornya hilang, selanjutnya saksi DAVID PRABOWO memepet terdakwa dan meminta berhenti, dan setelah terdakwa berhenti saksi DAVID PRABOWO bertanya "kok motor iki isoh ten nggone

halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Smm



jenengan” (kok bisa motor ini bisa ada pada kamu), dan dijawab terdakwa “mboten-mboten om” (tidak – tidak om), dan selanjutnya saksi DAVID PRABOWO menyerahkan terdakwa kepada petugas kepolisian Polsek Ngemplak untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO (Alm) yang saat ini diwakili saksi DAVID PRABOWO mengalami kerugian 1 (satu) buah Jaket merk PULL & BEA warna hijau, 1 (satu) buah helm merk Cargloss, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HandPhone Merk Realme C17 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2925 BX Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T, Jenis sepeda motor, Model Solo tahun pembuatan 2017 isi silinder 108 CC, Noka: MH1JFZ11HK8333766, Nosin: JFZ1E1846473, warna hitam BPKB an. David Prabowo yang ditaksir seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupaih), atau setidaknya sejumlah tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Jaket merk PULL & BEA warna hijau, 1 (satu) buah helm merk Cargloss, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HandPhone Merk Realme C17 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2925 BX Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T, Jenis sepeda motor, Model Solo tahun pembuatan 2017 isi silinder 108 CC, Noka: MH1JFZ11HK8333766, Nosin: JFZ1E1846473, warna hitam BPKB an. David Prabowo yang ditaksir seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik korban FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO (Alm) yang saat ini diwakili saksi DAVID PRABOWO, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu bahwa barang tersebut bukan kepunyaan pelaku, namun milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah Jaket merk PULL & BEA warna hijau, 1 (satu) buah helm merk Cargloss, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HandPhone Merk Realme C17 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2925 BX Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T, Jenis sepeda motor, Model Solo tahun pembuatan 2017 isi silinder 108 CC, Noka: MH1JFZ11HK8333766, Nosin: JFZ1E1846473, warna hitam BPKB an. David Prabowo yang ditaksir seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah milik korban FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO (Alm) yang saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diwakili saksi DAVID PRABOWO bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa pelaku memiliki suatu barang tersebut dengan tanpa hak atau tanpa izin dari pemilik barang tersebut dan pelaku memperlakukan barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Jaket merk PULL & BEA warna hijau, 1 (satu) buah helm merk Cargloss, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HandPhone Merk Realme C17 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 2925 BX Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T, Jenis sepeda motor, Model Solo tahun pembuatan 2017 isi silinder 108 CC, Noka: MH1JFZ11HK8333766, Nosin: JFZ1E1846473, warna hitam BPKB an. David Prabowo yang ditaksir seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik korban FEBRIYANTO FERIAN NUGROHO (Alm) yang saat ini diwakili saksi DAVID PRABOWO tanpa izin dari korban dan saksi tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti dengan sah dan menurut Undang-undang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat-alat bukti seperti yang diuraikan diatas maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dihukum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa sebagai alasan pembeda, maupun hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana/hukuman sebagai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut diatur dan diancam dengan hukuman seperti tercantum dalam melanggar Pasal 362 KUHP;

halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Smm



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terdakwa, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini maka telah pantas, patut, dan adil dengan kesalahan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku maka atas lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangi segenapnya dengan masa pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 362 KUHP dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RISKY AJI PRATAMA Alias RISKEK Bin SUYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Smm



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Nomor Registrasi : AB 2925 BX, Merk HONDA, Type D1B02N26L2 A/T, Jenis Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2017 Isi Silinder : 108 CC, Nomor Rangka: MH1JFZ11HK8333766, Nomor Mesin: JFZ1E1846473, Warna : Hitam, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB: Putih, Tahun Registrasi : 2022, Nomor BPKB : N08426007, a.n BPKB : David Prabowo, Alamat: Kaliajir Lor Rt 006/ Rw 013 Kalitirto, Berbah, Sleman D.I.Yogyakarta, tanpa STNK dan Kenalpot Brong Warna Hitam tanpa Merk dan 1 (satu) Buah Kenalpot Standar Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Hitam, dikembalikan kepada saksi DAVID PRABOWO;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari JUMAT tanggal 15 NOVEMBER 2024, oleh kami SIWI RUMBAR WIGATI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, IRMA WAHYUNINGSIH, S.H.,M.H. dan IRA WATI, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 20 NOVEMBER 2024 di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu nuraini agustina mudjito, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri basaria marpaung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. IRMA WAHYUNINGSIH, S.H.,M.H.

SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.

2. IRA WATI, S.H.,M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURAINI AGUSTINA MUDJITO, S.H.

halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Smn